



PUTUSAN

Nomor 648 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BONG DJUN SEN alias AKU anak LIE
FO KHIM;**
Tempat Lahir : Pemangkat;
Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun/2 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Asri Buana Gardenia Blok F
03/28, Rt. 002, Rw. 004,
Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang,
Kota Tangerang, Propinsi Banten;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sambas
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sambas tanggal 14 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BONG DJUN SEN alias AKU anak LIE FO
KHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 1 dari 8 hal Putusan No.648 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap BONG DJUN SEN alias AKU anak LIE FO KHIM selama 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan hutang/pinjaman yang dibuat oleh Terdakwa BONG DJUN SEN yang menyatakan telah menerima pinjaman/hutang dari Saksi HANDOYO SUMANTO berupa barang perhiasan emas 24 karat sebanyak 30 Kg (tiga puluh kilogram), dengan perjanjian pengembalian/membayar emas tersebut dalam tempo 6 x (enam kali) angsuran dimulai dari tanggal 1-11-2008 sampai dengan tanggal 1-11-2013;

Dikembalikan kepada saksi Handoyo alias Lobun;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 244/Pid.B/2017/PN Sbs tanggal 27 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BONG DJUN SEN alias AKU anak LIE FO KHIM tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan hutang/pinjaman yang dibuat oleh Terdakwa BONG DJUN SEN yang menyatakan telah menerima pinjaman/hutang dari Saksi HANDOYO SUMANTO berupa barang perhiasan emas 24 karat sebanyak 30 Kg (tiga puluh kilogram),

Hal. 2 dari 8 hal Putusan No.648 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perjanjian pengembalian/membayar emas tersebut dalam tempo 6 x (enam kali) angsuran dimulai dari tanggal 1-11-2008 sampai dengan tanggal 1-11-2013;

Dikembalikan kepada saksi Handoyo Sumanto alias Lobun anak Bong Ngok Khian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 37/PID/2018/PT. PTK tanggal 16 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sambas tertanggal 27 Februari 2018 Nomor 244/Pid.B/2017/PN Sbs yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi:
 1. Menghukum Terdakwa BONG DJUN SEN alias AKU anak LIE FO KHIM oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas tertanggal 27 Februari 2018 Nomor 244/Pid.B/2017/PN Sbs tersebut untuk selebihnya;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2018/PN. Sbs *Juncto* Nomor 244/Pid.B/2017/PN Sbs *Juncto* Nomor 37/PID.B/2018/PT. PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas, yang

Hal. 3 dari 8 hal Putusan No.648 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Mei 2018 dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 23 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 23 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sudah tepat karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa sesuai fakta persidangan yaitu Terdakwa dengan saksi Handoyo Sumanto alias Lobun anak Bong Ngok Khian mempunyai hubungan yaitu Terdakwa mengelola Toko Mas Gunung Mas Sambas untuk menjualkan emas dengan modal dari saksi Handoyo Sumanto alias Lobun anak Bong Ngok Khian. Saksi Handoyo Sumanto alias Lobun anak Bong Ngok Khian pada awal Juli 2007 menyerahkan perhiasan emas sebanyak 25,7 Kg di Toko Emas Gunung Mas dengan disaksikan Saksi Miau Djan alias Ajan dan saksi Ferry untuk dijualkan dengan pembagian

Hal. 4 dari 8 hal Putusan No.648 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan 60 : 40. Keuntungan 60% untuk saksi Handoyo Sumanto alias Lobun anak Bong Ngok Khian dan 40% untuk Terdakwa;

- Bahwa namun kemudian tanpa sepengetahuan saksi Handoyo Sumanto alias Lobun anak Bong Ngok Khian, Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan emas untuk investasi dan gagal sehingga rugi;
- Bahwa Terdakwa lalu membuat surat pernyataan hutang dan berjanji akan mengembalikan emas menjadi 30 Kg dengan mengangsur selama 6 (enam) tahun. Terdakwa pernah mengangsur namun kemudian Terdakwa kabur dan ketika dicek di toko hanya ada tersisa emas sebanyak \pm 6,2 Kg;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur Pasal 372 KUHPidana;
- Bahwa alasan Terdakwa selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 37/PID/2018/PT.PTK tanggal 16 April 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 244/Pid.B/2017/PN Sbs tanggal 27 Februari 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan: *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi memperberat pidana Terdakwa menjadi 4 (empat) Tahun penjara. Pidana penjara selama 4 (empat) tahun yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah maksimal dari ancaman pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Pasal 372 KUHP, padahal *Judex Facti* mempertimbangkan masih ada hal yang meringankan pada diri Terdakwa.

Hal. 5 dari 8 hal Putusan No.648 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Mahkamah Agung menganggap adil untuk menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **BONG DJUN SEN alias AKU anak LIE FO KHIM** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 37/PID/2018/PT. PTK tanggal 16 April 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 244/Pid.B/2017/PN Sbs tanggal 27 Februari 2018 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BONG DJUN SEN alias AKU anak LIE FO KHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 6 dari 8 hal Putusan No.648 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar surat pernyataan hutang/pinjaman yang dibuat oleh Terdakwa BONG DJUN SEN yang menyatakan telah menerima pinjaman/hutang dari Saksi Handoyo Sumanto berupa barang perhiasan emas 24 karat sebanyak 30 kg (tiga puluh kilogram), dengan perjanjian pengembalian/membayar emas tersebut dalam tempo 6 x (enam kali) angsuran dari tanggal 1-11-2008 sampai dengan tanggal 1-11-2013;

Dikembalikan kepada saksi Handoyo Sumanto alias Lobun anak Bong Ngok Khian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 oleh **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H.,M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/
Desnayeti, M., S.H.,M.H.
Ttd/
Sumardijatmo, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/
Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera

Hal. 7 dari 8 hal Putusan No.648 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal Putusan No.648 K/Pid/2018